

STUDI KOMPARASI PENANGANAN COVID-19 ANTARA INDONESIA DENGAN MALAYSIA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Oleh: Fitri Oktarina Siregar

Pembimbing I: Dr. Emilda Firdaus, S.H., M.H.,

Pembimbing II: Widia Edorita S.H., M.H.

Alamat: Jl. Gelugur No. 6 Tangkerang Utara, Pekanbaru

Email/Telepon: fitrioktarina45@gmail.com /082283684677

ABSTRACT

The State of Indonesia is a unitary state, in carrying out a policy in government affairs that covers cross-provincial or cross-country areas under the authority of the central government and the central government becomes the holder of control over the handling of the pandemic at the national level. However, the central government has many limitations in handling it up to the sub-national level. While Malaysia is a country that adheres to the type of federal state with a democratic monarchy system of government. The Malaysian Federation system consists of a central and state government, where the status of the federal and state states is equal. states are given the widest possible autonomy to administer their regions and in a federal state that power is divided in such a way that the federal government and state governments in certain fields are independent of each other, each state has its own policy in dealing with covid-19. Various strategies and policies were issued by the governments of Indonesia and Malaysia as well as appropriate steps in dealing with the epidemic that spread throughout the world, the government policies in the form of establishing regulations, government authorities, in the health, education, economic and social fields to reduce the spread of corona virus transmission so that it does not spread. spread widely in society and slow down the rate of covid-19.

This research is a normative juridical research, research conducted based on legal materials and legislation. The approach taken includes a library approach, namely by studying books and laws and regulations. The types of data used are primary data types, secondary data sources are data sources derived from books and other regulations. The theory used in this research is comparative law theory and political system theory.

From the results of the study, there are two main things that can be concluded where comparing two countries with different government systems certainly have different policies and ways of handling. Indonesia with a unitary state centered on the central government and Malaysia with a federal state where the status of the federal state and the states are equal. The policy disparity between the central government and local governments in handling the COVID-19 disease outbreak in Indonesia is experiencing public discourse and there are still some policy weaknesses in the fields of health, economy, social, education, government authority and regulations established to prevent the spread of COVID-19 are increasing. increase.

Keywords: Comparison – Policy – Covid-19 – HAM

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ketika wabah covid-19 muncul, pemerintah di banyak negara dihadapkan pada situasi krisis yang memaksa mereka mengambil langkah-langkah drastis untuk menanganinya dan menunjukkan respons serta kesiapan negara yang berbeda-beda. Di satu sisi, pada awal ketika pandemi ini merebak, sebagian besar negara dinilai berbagai kalangan menunjukkan kegagapan dalam merespons. Beberapa negara, termasuk pemerintah Indonesia, bahkan justru terjebak pada penyangkalan atas tingkat urgensi maupun dampaknya, sebelum kemudian mengambil langkah-langkah yang dibutuhkan untuk menangani pandemi ini secara lebih sistematis.

Di sisi lain, terdapat pula beberapa negara yang sejak awal dipandang cukup tanggap dalam menangani pandemi ini yang direfleksikan dalam bentuk kemampuan mereka meredam laju penyebaran virus dan menurunkan jumlah penduduk yang terinfeksi.¹ Untuk mencegah penyebaran dan penularan virus corona menyebar luas kedalam masyarakat, pemerintah membuat serangkaian kebijakan untuk menanganinya. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tersebut ada yang tertulis dan ada pula yang tidak tertulis.

Di Indonesia dalam menanggapi bahaya wabah Coronavirus Disease 2019 (covid-19), presiden Jokowi telah melakukan tiga hal sesuai amanat Undang-Undang Keekarantinaan Kesehatan nomor 6 tahun 2018 dengan menetapkan covid-19 menjadi darurat kesehatan nasional melalui sebuah keputusan presiden nomor 11 tahun 2020 tentang penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Coronavirus Disease 2019 (covid-19), memilih instrumen Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mengatasi keadaan darurat.

¹ Wawan Mas'udi dan Poppy S. Winanti, *Tata Kelola Penanganan Covid-19 di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2020, hlm. 19

Pemerintah mengeluarkan sebuah peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (covid-19) serta mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 9 tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (covid-19).²

Hak atas kesehatan juga dijamin dalam Pasal 4 Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengatakan bahwa “setiap orang berhak atas kesehatan”³ serta Pasal 9 ayat 3 Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.”⁴

Warga negara Indonesia memiliki hak yang sama di mata hukum sesuai dengan Konsep Hak Asasi Manusia untuk memberikan keadilan dan mensejahterakan rakyatnya tanpa membedakan kelas sosial. Dengan adanya jaminan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah, maka jika terdapat permasalahan di negara ini seperti merebaknya covid-19 dapat teratasi dengan adanya jaminan tersebut.⁵ Di sisi lain Jika melihat dari sistem pemerintahannya, Malaysia menganut sistem pemerintahan parlementer sedangkan Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Negara Malaysia, Bentuk pemerintahan Negara Malaysia yang berbentuk monarki demokrasi dan atau monarki konstitusional

² <https://almi.or.id/2020/04/15/analisis-masalah-masalah-hukummendasardalampenetapan-keadaan-darurat-oleh-jokowi/>, diakses, tanggal, 27 November 2020

³ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang *Kesehatan*

⁴ Pasal 9 ayat 3 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang *Hak Asasi Manusia*

⁵ Imas Novita Juaningsih. Yosua Consuello. Ahmad Tarmidzi. Dzakwan Nurirfan, “Optimalisasi Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Covid-19 Terhadap Masyarakat Indonesia”, *Jurnal Sosial & Budaya Syar'i*, Fakultas Syariah dan Hukum, Vol. 7, No. 6 2020, hlm. 510

Negeri Jiran Malaysia pertama kali mengonfirmasi kasus infeksi virus korona pertama sejak 25 Januari 2020, semenjak itu kasus dan korban dari Covid-19 terus bertambah hingga akhirnya pemerintah Malaysia mengambil opsi *lockdown* di negaranya.

Di Malaysia sendiri *lockdown* dikenal dengan istilah MCO (*Malaysia Movement Control*). MCO 2020 atau Perintah Kendali Pergerakan Malaysia 2020 merujuk kepada pembatasan yang diterapkan sebagai langkah pencegahan pandemi Covid-19 oleh pemerintah federal Malaysia pada 18 Maret 2020, yang di Indonesia dikenal dengan istilah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).⁶

Perbandingan penanganan covid 19 antara Indonesia dengan Malaysia tentu memiliki perbedaan dari berbagai sisi, dari segi kenaikan jumlah kasus yang terjangkit virus corona tersebut Indonesia masih jauh melambung tinggi dibandingkan dengan Malaysia, Negara Malaysia akan bertindak tegas dan tiada lagi kompromi terhadap siapapun yang tidak mematuhi aturan yang ditetapkan terkait aturan penanganan covid 19. Pihak Kerajaan Malaysia terus melakukan langkah *preventif, antisipatif, dan kuratif* dalam melawan pandemi covid-19.

Sementara itu, Indonesia juga dilihat masih tertatih-tatih dalam menghadapi covid-19. Sampai-sampai pihak pemerintah meminta kita untuk "berdamai" dengan covid-19. Disisi lain Masih kurangnya kesadaran masyarakat mematuhi protokol kesehatan menjadi salah satu penyebab sulitnya memutus rantai penularan covid-19 di negara kita. Sikap kurang peduli sebagian warga masyarakat mematuhi protokol kesehatan, khususnya 3M (memakai masker, mencuci tangan pakai sabun di air mengalir dan menjaga jarak) membuat angka kasus covid-19 di negara Indonesia terus meningkat. Salah satu pemicu masih tingginya sikap *apatisme* warga masyarakat terhadap bahaya dan pencegahan covid-19, yaitu rasa tidak percaya bahwa covid-19 benar-benar ada dan rasa yakin bahwa dirinya tidak akan bisa tertular covid-19.

⁶<http://febi.uinsuka.ac.id/id/berita/detail/1833/blog-post.html>, diakses, tanggal, 28 November 2020

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai permasalahan tentang perbandingan cara penanganan covid-19 antara Indonesia dengan Malaysia dalam penelitian yang berjudul "*Studi Komparasi Penanganan Covid-19 Antara Indonesia dengan Malaysia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan Peraturan Bagaimana perbandingan kebijakan pemerintah Indonesia dengan Malaysia dalam menangani covid-19?
2. Apa kelebihan dan kekurangan dalam penanganan covid-19 di Indonesia dengan Malaysia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

2. Tujuan Penelitian:

- a. Untuk mengetahui kebijakan pemerintah Indonesia dengan Malaysia dalam menangani covid-19.
- b. Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dalam penanganan covid-19 di Indonesia dengan Malaysia.

3. Kegunaan Penelitian

- a. Memberikan serta menambah pengetahuan mengenai perbandingan kebijakan pemerintah Indonesia dengan Malaysia dalam menangani covid-19.
- b. Mengetahui gambaran terhadap kelebihan dan kekurangan dalam penanganan covid-19 di Indonesia dengan Malaysia.
- c. Penelitian ini dapat memberikan ilmu pengetahuan dan informasi kepada warga Indonesia dan Malaysia serta warga negara lainnya mengenai kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah terkhusus di negara Indonesia dan Malaysia dalam penanganan penyebaran covid-19 di negara tersebut serta implementasi nya.

D. Kerangka Teori

1. Teori Perbandingan Hukum

Istilah perbandingan hukum merupakan istilah yang baku, meskipun istilah

Comparative Law, jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang benar adalah hukum perbandingan.

Istilah hukum perbandingan memberikan gambaran yang menyesatkan. Karena menggambarkan sekumpulan norma seperti hukum perdata, hukum dagang, hukum pidana. Sedangkan perbandingan hukum tidak menggambarkan kumpulan suatu norma atau suatu bidang hukum. melainkan merupakan metoda penelitian, sebagaimana dikemukakan oleh Gittridge dalam bukunya *Comparative Law*.⁷

Soedjono Dirdjosisworo mengemukakan perbandingan hukum adalah suatu metode studi hukum, yang mempelajari perbedaan sistem hukum antara negara yang satu dengan yang lain atau membanding-bandingkan sistem hukum positif dari bangsa yang satu dengan yang lain.⁸

Perbandingan hukum merupakan kegiatan memperbandingkan sistem hukum yang satu dengan sistem hukum yang lain. Yang dimaksudkan dengan memperbandingkan di sini ialah mencari dan mensinyalir perbedaan-perbedaan serta persamaan-persamaan dengan memberi penjelasannya dan meneliti bagaimana berfungsinya hukum dan bagaimana pemecahan yuridisnya di dalam praktek serta faktor-faktor non-hukum yang mana saja yang mempengaruhinya.⁹

Di samping mencari persamaan dan perbedaan dari berbagai sistem hukum yang ada, perbandingan hukum juga menyelidiki tentang sebab-sebab serta latar belakang mengapa perbedaan dan kesamaan itu bisa terjadi, sehingga dapat di temui dalam sistem hukum yang sama juga terjadi perbedaan dan belum tentu penyelesaiannya juga sama, kemudian antar negara mengapa bisa terjadi kesamaan sistem dan apa sebabnya.¹⁰

2. Teori Sistem Politik

⁷ Sardjono, *Bunga Rampai Perbandingan Hukum Perdata Edisi Revisi*, Ind.HillCo, Jakarta, 2003, hlm. 3

⁸ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1983, hlm. 60

⁹ Sunarjati Hartono, *Kapita selekta perbandingan hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1988, hlm. 54

¹⁰ *Ibid.*

Proses politik yang seperti itu yang menurut David Easton dikenal sebagai Teori Sistem, menurut David Easton ada yang dinamakan sebuah *input* dan *output* dari sistem yang tercermin dalam keputusan-keputusan yang dibuat (*output*) dan proses pembuatan keputusan (*input*) di dalam system Rumusan ini sangat sederhana tetapi juga cukup memadai untuk menjelaskan berbagai hal *input* sistem atau proses politik *output*.¹¹

Easton memisahkan sistem politik dengan masyarakat secara menyeluruh. Bagi Easton, sistem politik adalah suatu sistem yang ingin mengalokasikan nilai-nilai di tengah masyarakat secara otoritatif; alokasi nilai hanya dilakukan lembaga-lembaga yang mempunyai legitimasi di mata masyarakat dan konstitusi. Sistem politik bekerja untuk menghasilkan keputusan (*decision*) dan aturan (*rules*), yaitu suatu tindakan (*action*) yang disebut kebijakan (*policy*) guna mengalokasikan nilai. Menurut Easton, unit-unit dalam sistem politik adalah tindakan politik (*political actions*), yaitu suatu kondisi yang bisa terlihat ketika pembuatan Undang-Undang, pengawasan DPR terhadap presiden, tuntutan dari elemen masyarakat kepada pemerintah dan lain-lain. Pada masa awal kerjanya, sistem politik memperoleh masukan dari unit *input*.¹²

Input dalam sistem politik dibedakan menjadi dua, yaitu tuntutan dan dukungan. *Output* dalam sistem politik meliputi keputusan dan tindakan. Keputusan dalam hal ini dimaksudkan pemilihan satu atau beberapa pilihan tindakan yang dilakukan sesuai dengan tuntutan atau dukungan yang diajukan masyarakat. Adapun tindakan dimaksudkan implementasi konkret atau tindakan nyata yang dilakukan pemerintah atas keputusan yang telah dibuat dan disepakati.¹³ *Output* kemudian akan memunculkan *feedback* (umpan balik) baik dari internal sistem maupun dari eksternal.

E. Kerangka Konseptual

¹¹http://mohammaddarryfisip12.web.unair.ac.id/artikel_detail75269Sistem%20Politik%20Indonesia-Sistem%20Politik%20David%20Easton.html, diakses, tanggal, 3 Desember 2020

¹² Mirza Shahreza dan Korry El-Yana, *Op.cit*, hlm. 59

¹³ Sahya Anggara, *Loc.cit*

1. Studi komparasi adalah suatu bentuk penelitian yang membandingkan antara variable-variabel yang saling berhubungan dengan mengemukakan perbedaan-perbedaan ataupun persamaan-persamaan dalam sebuah kebijakan dan lain-lain.
2. Covid-19 adalah virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan Sindrom Pernafasan Akut Berat/ *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS).¹⁴
3. Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik,¹⁵ sehingga urusan-urusan negara dalam negara-negara kesatuan tetap merupakan suatu kebulatan (*eenheid*) dan pemegang kekuasaan tertinggi di negara tersebut ialah pemerintah pusat.¹⁶
4. Malaysia adalah negara federal yang kepala negaranya adalah seorang raja atau sultan dan pemerintahannya dikepalai oleh seorang perdana menteri.
5. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia yang bersifat universal, hak-hak itu juga tidak dapat dicabut (*inalienable*) dan hak-hak itu melekat pada dirinya sebagai makhluk insani.¹⁷

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dimana penelitian hukum normatif ini adalah penelitian hukum kepustakaan.¹⁸

¹⁴ <https://stoppneumonia.id/informasi-tentang-virus-corona-novel-coronavirus/>, diakses, tanggal, 6 Desember 2020

¹⁵ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945

¹⁶ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 92

¹⁷ Philip Alston, Frans Magnis-Suseno, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), Yogyakarta, 2008, hlm. 11

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 23

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif sumber datanya adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi 3 (tiga):¹⁹

a. Bahan Hukum Primer adalah bahan yang berupa Peraturan Perundang-undangan yang menjadi hukum positif yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan
- 3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID 19)

b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yaitu yang dapat berupa rancangan undang-undang,

c. Bahan Hukum Tersier adalah Merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer atau sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.²⁰

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data untuk penelitian hukum normatif ini, maka digunakan metode kajian kepustakaan, yaitu peneliti mengambil kutipan langsung dari buku bacaan, literatur, atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

4. Analisis Data

Dalam penelitian hukum normatif, analisis yang akan dilakukan adalah menggunakan analisis kualitatif

¹⁹ Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2015, hlm. 10

²⁰ Jhonny Ibrahim, *Op.cit*, hlm. 296

dengan menggunakan teknik deskriptif dan komparatif. Teknik deskriptif yaitu suatu teknik dipergunakan dengan jalan memberikan gambaran terhadap masalah yang dibahas dengan menyusun fakta-fakta sedemikian rupa sehingga membentuk konfigurasi masalah yang dapat dipahami dengan mudah.

Sedangkan komparatif adalah membandingkan sekaligus menentukan persamaan dan perbedaan yang dilakukan secara kritis terhadap data yang diperoleh baik dari segi ide maupun pandangan pemikirannya yang ada dalam data. Teknik ini berupaya membandingkan pemikiran ide, pandangan terhadap suatu masalah tertentu sekaligus menemukan persamaan dan perbedaan.²¹

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Komparasi Hukum

1. Pengertian Komparasi Hukum

Terdapat berbagai istilah asing mengenai komparasi hukum, antara lain *Comparative Law*, *Comparative Jurisprudence*, *Foreign law* (istilah Inggris), *Droit Compare* (istilah Perancis), *Rechtsvergelijking* (istilah Belanda) dan *Rectsvergleichung* atau *Vergleichende Rechlehre* (istilah Jerman).²²

Comparative law didefinisikan sebagai sebuah perbandingan sistem hukum di dunia titik yang dibandingkan yaitu perbedaan dan persamaannya dari sistem hukum tersebut. Melakukan penelitian perbandingan hukum maka dituntut untuk mempelajari sistem

hukum di negara Indonesia dan negara lain. Memahami sistem hukum dari negara lain sangatlah bermanfaat dalam menunjang pemahaman dan pengembangan hukum nasional.²³

2. Tujuan Komparasi Hukum

Giuditta Cordero Moss mengatakan Ada 5 tujuan mempelajari perbandingan hukum yaitu memperbaiki hukum nasional, membuat dan membangun hukum nasional, sebagai alat dalam proses pembelajaran, alat harmonisasi hukum dan alat untuk mencapai tujuan hukum.²⁴

3. Manfaat Komparasi Hukum

Ada beberapa pendapat mengenai manfaat mempelajari perbandingan hukum Rene David dan Brierly yaitu dapat memahami lebih baik, untuk mengembangkan hukum nasional kita sendiri, membantu dalam mengembangkan pemahaman terhadap bangsa-bangsa lain serta dapat memberikan sumbangan untuk menciptakan hubungan /suasana yang baik bagi perkembangan hubungan internasional.²⁵

B. Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan istilah dalam bahasa Indonesia untuk menyebut hak dasar atau hak pokok yang dimiliki manusia. Istilah hak asasi manusia berasal dari istilah *droits de l'home* (Prancis) *human right* (Inggris) dan *Huquq al - Insan* (Arab), *Right* dalam Bahasa Inggris berarti hak, keadilan, dan kebenaran. Secara istilah hak asasi diartikan sebagai hak yang melekat pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, hak tersebut

²³ Barda Nawawi Arif, *Op.Cit*, hlm 23

²⁴ Salim dan Erlies Septiana, *Perbandingan Hukum Perdata*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm.10.

²⁵ Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Rajawali Pres, Semarang, 2008, hlm 17.

²¹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 58

²² Barda Nawawi Arif, *Perbandingan Hukum Pidana (edisi revisi)*, Rajawali Pres, Semarang, 2010, hlm. 3

dibawa sejak manusia ke muka bumi sehingga hak tersebut bersifat *fithri* (kodrati) dan bukan pemberian manusia atau negara.²⁶

HAM adalah hak dasar manusia, yang ada dan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa, HAM merupakan hak natural oleh karena itu hak asasi manusia tidak dapat dicabut oleh manusia lain sesama mahluk hidup.”Hak Asasi Manusia dipercayai memiliki nilai universal. Nilai universal berarti tidak mengenal batas ruang hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.²⁷

2. Macam-Macam Hak Asasi Manusia

Macam-macam hak asasi manusia yaitu sebagai berikut:

- a. Hak asasi pribadi (*Personal Rights*) yaitu hak yang mencakup kebebasan dalam menyatakan pendapat, kebebasan dalam memeluk agama, kebebasan dalam bergerak, kebebasan aktif pada setiap organisasi atau sebagainya.
- b. Hak asasi ekonomi (*property rights*) yaitu hak dalam membeli memiliki serta menjual dan dalam memanfaatkan sesuatu.
- c. Hak asasi politik (*politik rights*) yaitu hak ikut serta di dalam pemerintahan.²⁸

3. Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia

Kewajiban dan tanggung jawab negara dalam kerangka pendekatan berbasis HAM bisa dilihat dalam tiga bentuk:

- a. Menghormati: merupakan tanggung jawab negara untuk tidak ikut campur untuk mengatur warga negaranya ketika melaksanakan hak-haknya. Negara berkewajiban untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang akan menghambat pemenuhan dari seluruh hak asasi.
- b. Melindungi: kewajiban negara agar bertindak aktif untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap hak asasi warganya. Negara berkewajiban mengambil tindakan-tindakan untuk mencegah pelanggaran semua HAM oleh pihak ketiga.
- c. Memenuhi: negara berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, hukum, dan tindakan-tindakan lain untuk merealisasikan secara penuh HAM.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perbandingan Kebijakan Pemerintah Indonesia Dengan Malaysia Dalam Menangani Covid-19

1. Regulasi Atau Kebijakan Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan-kebijakan dalam penanganan covid-19 diantaranya adalah:

- a. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) merupakan strategi penanganan yang pertama diberlakukan pada awal pandemi. Suatu wilayah dapat menetapkan PSBB asalkan memenuhi syarat, yakni jumlah kasus dan jumlah kematian Covid-19 meningkat dan menyebar signifikan dengan

²⁶ Firdaus Arifin, *Hak Asasi Manusia Teori Perkembangan dan Pengaturan*, Thafa Media, Yogyakarta, 2019, hlm 1

²⁷ *Ibid*, hlm. 3

²⁸ Sarinah, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Penerbit Deepublish, Yogyakarta, 2017, hlm. 79

- cepat dan ada kaitan dengan wilayah lain.
- b. Pembatasan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali merupakan kebijakan PPKM khusus hanya di tujuh provinsi yang ada di Jawa-Bali, sejak 11 Januari 2021 selama dua pekan dan sempat diperpanjang satu kali. Wilayah tersebut dipilih karena memiliki mobilitas tinggi dan menyumbang angka kasus positif Covid-19 terbesar dibandingkan dengan wilayah lainnya
 - c. PPKM Mikro merupakan kebijakan yang diterapkan di 7 provinsi di Jawa-Bali dengan strategi penanganan berbasis komunitas terkecil di RT/RW.
 - d. Penebalan PPKM Mikro merupakan kebijakan yang diambil usai kasus Covid-19 melonjak pasca libur lebaran, berlaku 22 Juni-5 Juli 2021.
 - e. PPKM Darurat yang berlaku pada tanggal 3-20 Juli 2021 di Jawa-Bali, dan juga beberapa wilayah di luar Jawa-Bali
 - f. PPKM Level 4 yaitu pemerintah resmi menggunakan istilah PPKM Level 4 dan memperpanjang pembatasan hingga 25 Juli 2021.

Pemerintah Malaysia juga melakukan beberapa kebijakan untuk mempercepat penurunan penyebaran covid-19 di negaranya, diantaranya:

- a. PKP bertujuan untuk mencegah masyarakat agar tidak terjangkit virus covid-19 dan PKP dilakukan berdasarkan Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 dan Akta Polis 1967.
- b. Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat (PKPB) untuk membuka kembali kegiatan perekonomian secara eksponensial
- c. Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan (PKPP) yang menggantikan PKPB pada 10

Juni hingga 31 Agustus sebagai bentuk pelonggaran yang semakin luas.

2. Kebijakan dalam Bidang Kewenangan Pemerintahan

Membandingkan antara dua negara dalam melakukan penanganan covid-19 dengan masing-masing negara memiliki bentuk negara yang berbeda dan kepala pemerintahan juga tentu berbeda. Negara kesatuan menitikberatkan penyelenggaraan pemerintahan pada pemerintahan pusat dan daerah-daerah di propinsi tidak mempunyai otonomi yang luas dalam mengurus daerahnya sedangkan negara federal dimana kedudukan negara federal dan negara bagian sederajat sehingga negara bagian diberikan otonomi yang seluas-luasnya untuk mengurus daerah mereka

3. Kebijakan Dalam Bidang Sosial

Pemerintah Indonesia mengeluarkan beberapa program perlindungan sosial kepada masyarakatnya untuk meringankan beban ekonomi masyarakatnya seperti :

- a. Dukungan logistik sembako dan kebutuhan pokok 25 Triliun. PKH 10 juta KPM, dibayarkan bulanan mulai April (sehingga bantuan setahun naik 25%)
- b. Kartu sembako dinaikkan dari 15,2 juta menjadi 20 juta penerima,
- c. dengan manfaat naik dari Rp.150.000 menjadi Rp. 200.000,- selama 9 bulan (naik 33 persen)
- d. Kartu Prakerja dinaikkan dari 10 T menjadi 20 triliun untuk bisa mengcover sekitar 5,6 juta pekerja informal, pelaku usaha mikro dan kecil. Penerima manfaat mendapat insentif pasca pelatihan Rp 600 ribu, dengan biaya pelatihan 1 juta.
- e. Pembebasan biaya listrik 3 bulan untuk 24 juta pelanggan listrik 450VA, dan diskon 50% untuk 7 juta pelanggan 900VA bersubsidi.
- f. Tambahan insentif perumahan bagi pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) hingga 175 ribu.

- g. Program Bansos Tunai di luar Jabodetabek juga telah tersalurkan Rp 24,787 triliun dan sudah diterima 9,1 juta penerima manfaat.
- h. Program BLT Dana Desa telah tersalurkan Rp 11,730 triliun dan sudah diterima 7,55 penerima manfaat.

Pemerintah Negara Malaysia juga mengambil beberapa kebijakan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya dan meredam dampak dari negatif covid-19. Malaysia mengeluarkan bantuan tambahan senilai RM40 miliar atau Rp 138 triliun lebih untuk membantu mengatasi dampak karantina wilayah (*lockdown*) selama dua pekan. Pembagian uang tunai sejumlah RM10 miliar untuk kelompok pendapatan rendah B40 dan M40 menengah sehubungan dengan krisis Covid-19. Sementara itu, layanan keamanan seperti polisi, tentara dan bea cukai juga akan menerima tunjangan khusus bulanan RM200 dari April 2020 sampai wabah terkendali.

4. Kebijakan Dalam Bidang Ekonomi

Pemerintah Indonesia mengeluarkan beberapa kebijakan sebagai wujud bantuan kepada masyarakat sebagai berikut:

- a. Keringanan biaya listrik
- b. Keringanan kredit
- c. Gelontorkan anggaran Rp. 405, 1 Triliun Untuk memenuhi sejumlah kebutuhan di tengah wabah Covid-19, Pemerintah Pusat gelontorkan anggaran sebanyak Rp. 405,1 triliun melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2020. Kebijakan ini sudah ditetapkan melalui Perpu tentang Stabilitas Perekonomian di masa Pandemi Covid-19.²⁹

Pemerintah Malaysia mengeluarkan kebijakan Paket Rangsangan Ekonomi Prihatin Rakyat

(Prihatin) dengan tujuan melindungi rakyat, dukungan dunia usaha, dan memperkuat ekonomi. Keseluruhan dana yang disediakan adalah RM250 milyar yang penyalurannya dibagi dalam beberapa sektor yaitu RM128 milyar untuk sektor kesejahteraan rakyat dalam bentuk bantuan tunai langsung, RM100 untuk mendukung dunia usaha kecil dan menengah, RM2 milyar untuk memperkuat ekonomi negara dan RM20 milyar merupakan kelanjutan program bantuan pemerintah sebelum pandemi.

5. Kebijakan dalam Bidang Kesehatan

Kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk bidang kesehatan adalah sebagai berikut:

- a. Rp65,8 triliun untuk belanja penanganan kesehatan:
 - 1) Alat kesehatan (APD, test kit, reagen, ventilator, hand sanitizer, dan lain-lain)
 - 2) Sarana dan prasarana kesehatan, antara lain upgrade 132 rumah sakit rujukan bagi penanganan pasien Covid-19, termasuk Wisma Atlet;
 - 3) Dukungan SDM.
- b. Rp5,9 triliun untuk insentif tenaga media pusat dan daerah
- c. Rp300 miliar untuk santunan kematian bagi tenaga kesehatan (Rp300 juta/orang).
- d. Rp 3 triliun dialokasikan ke subsidi iuran untuk penyesuaian tarif Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja sesuai Perpres 75 tahun 2019.
- e. Pemerintah juga menyediakan alokasi anggaran untuk biaya perawatan pasien Covid-19 yang disentralisasi melalui Kementerian Kesehatan.
- f. Pemberian fasilitas pajak terhadap barang dan jasa yang diperlukan dalam penanganan pandemi covid-19.
- g. Relaksasi ketentuan impor alat kesehatan untuk keperluan penanganan covid-19 berupa pembebasan dari kewajiban izin

²⁹ I Wayan Irwayan, *Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Virus Corona Disease 2019 (Covid-19) Di Indonesia*, Universitas Mahasaraswati Press, Denpasar, 2020, hlm.185

edar atau Special Access Scheme (SAS).³⁰

Pemerintah Malaysia akan menghabiskan 450 juta ringgit untuk meningkatkan tempat tidur ICU covid dan meningkatkan vaksinasi. Alokasi RM500 juta untuk Departemen Kesehatan guna meningkatkan sumber dayanya. Tambahan RM1 miliar akan dialokasikan untuk pembelian peralatan dan layanan penanganan Covid-19, termasuk memperoleh layanan spesialis medis dari sektor swasta, tenaga medis akan mendapatkan peningkatan tunjangan khusus mereka, dari RM400 menjadi RM600 sebulan, mulai April 2020 sampai wabah covid-19 dapat teratasi.

6. Kebijakan dalam bidang pendidikan

Kemendikbud telah melakukan penyesuaian kebijakan pendidikan serta menyediakan inisiatif dan solusi dimasa pandemi covid-19. Kemendikbud melakukan penyediaan kuota gratis, realokasi anggaran Pendidikan Tinggi sebesar Rp 405 M untuk Rumah Sakit Pendidikan Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta, realokasi anggaran Kebudayaan Rp 70 M untuk kegiatan Belajar dari Rumah melalui TVRI, peluncuran portal Guru Berbagi, relaksasi penggunaan BOS dan BOP untuk pembayaran honor guru, serta pembelajaran daring.

Kemendikbud memberikan bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) untuk 410 ribu mahasiswa, BOS Afirmasi dan BOS Kinerja diperluas cakupannya untuk sekolah swasta (bukan hanya sekolah negeri). sekolah di zona hijau dan kuning diperbolehkan melakukan pembukaan kembali, zona lain masih dilarang, peluncuran kurikulum dalam kondisi khusus, dan Pemberian modul pembelajaran bagi PAUD dan SD.

Pemerintah Malaysia memberikan internet gratis untuk warganya ditengah

wabah virus corona warga Malaysia akan menerima internet gratis senilai US \$ 139 juta (Rp 2,2 triliun) mulai 1 April 2020 hingga status darurat berakhir. Pemerintah Malaysia juga memberikan tambahan US \$ 93 juta (Rp 1,4 triliun) untuk meningkatkan kemampuan jangkauan jaringan. Pengguna Maxis, Celcom, Digi, dan U Mobile prabayar dan pascabayar akan menerima data 1GB gratis setiap hari, mereka dapat memakainya mulai pukul 08.00 hingga 18.00, pada 1 April.³¹

B. Kelebihan dan Kekurangan dalam Penanganan Covid-19 di Indonesia dengan Malaysia

Ada tiga kelemahan yang menyebabkan kebijakan tersebut gagal dalam mengendalikan pandemi saat ini yaitu tidak adanya visi bersama antara pemerintah dengan masyarakat yang dapat menggambarkan secara jelas tujuan akhir yang ingin dicapai, tidak adanya standar yang jelas dalam menerapkan kebijakan seperti PSBB, PSBB Transisi, PPKM, PPKM Mikro kapan pembatasan tersebut dapat diberlakukan sehingga semua strategi yang ada di Indonesia saat ini benar-benar memperlihatkan tidak adanya hubungan satu dengan lainnya dan dilahirkan secara reaktif dan tiba-tiba, dan pembatasan haruslah dibarengi dengan upaya meningkatkan jumlah pengetesan, pelacakan, serta isolasi.

Indikator keberhasilan dalam penanganan covid-19 meliputi laju penularan covid-19 bisa ditekan ditandai dengan kasus positif dan aktif menurun, kebutuhan perawatan pasien covid-19 menurun, sebagian besar kasus positif dan kontak erat covid-19 dilingkungan masyarakat teridentifikasi, jumlah kasus kematian menurun.

Dari beberapa indikator tersebut Indonesia masih belum mencapai semuanya secara sempurna. Kebijakan yang diambil oleh Indonesia berbeda dengan Malaysia, dimana Malaysia menerapkan system

³⁰<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/tarakan/id/datapublikasi/beritaterbaru/2829apasajakebijakan-pemerintah-indonesia-dibidang-kesehatan-untuk-penanganan-covid-19.html>, diakses, tanggal, 02 Agustus 2021

³¹<https://www.suara.com/news/2020/03/30/130035/publik-bandingkan-kebijakan-internetmalaysia-indonesia-saat-covid-19?page=1> diakses, tanggal, 07 Agustus 2021

lockdown total sedangkan indonesia melakukan aturan PSBB. Kelebihan dari terlaksananya PSBB yaitu dengan adanya pembatasan sosial tersebut maka dapat memutus mata rantai covid-19 sehingga angka terpapar covid-19 semakin menurun, Namun pada kenyataannya hingga saat ini masih terdapat kekurangan kebijakan PSBB seperti:

- a. tidak adanya sanksi yang tegas untuk masyarakat yang melanggar peraturan ini sehingga masyarakat menganggap remeh peraturan tersebut.
- b. Pengawasan yang kurang ketat serta kurang efektif dalam menekan penyebaran virus corona.
- c. Tidak adanya aturan yang jelas mengenai pelaksanaan pembatasan sosial yang mengakibatkan tata kelola yang tidak jelas sehingga bukannya menekan angka kasus corona namun malah meningkatkan tingkat kemiskinan akibat pembatasan ini.
- d. Masyarakat memandang remeh dengan aturan yang dibuat dan memandang virus corona hanyalah sebuah virus yang tidak berbahaya sehingga kesadaran akan bahaya virus ini harus disosialisasikan kepada masyarakat.

Menurut penulis dilihat dari sisi kesadaran masyarakat yang tinggi dalam penanganan covid-19 dengan meminta pemerintah Malaysia konsisten dan tegas dalam memberlakukan lockdown total atau perintah kawalan pergerakan (PKP) untuk mencegah penyebaran covid-19 yang makin tinggi. Masyarakat juga sudah membatasi pergerakan pertemuan fisik dan menjaga kebersihan untuk mencegah covid-19,

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berbagai strategi dan kebijakan dikeluarkan pemerintah Indonesia

dan Malaysia serta langkah-langkah yang tepat dalam menangani wabah yang menyebar keseluruh dunia, kebijakan pemerintah tersebut berupa pembentukan regulasi, kewenangan pemerintahan, dalam bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi serta sosial untuk menurunkan penyebaran penularan virus corona agar tidak menyebar luas di dalam masyarakat dan menghambat tingkat kelajuan covid-19.

2. Hubungan antara pemerintah pusat dengan beberapa pemerintah daerah tidak harmonis dan sinergi dalam rangka penanganan pandemi covid-19, dilihat dari sisi kesadaran warga Malaysia yang tinggi dalam penanganan covid-19 dengan meminta pemerintah Malaysia konsisten dan tegas dalam memberlakukan lockdown total atau perintah kawalan pergerakan (PKP) untuk mencegah penyebaran covid-19 yang makin tinggi sedangkan di Indonesia kurangnya kesadaran masyarakatnya mematuhi protokoler kesehatan menjadi salah satu penyebab sulitnya memutus rantai penularan covid-19.

B. Saran

1. Diharapkan pemerintah mengambil langkah yang tegas dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan agar peningkatan covid-19 tidak semakin tinggi, tidak adanya tarik-menarik kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam menetapkan sebuah kebijakan serta dengan adanya kebijakan tersebut pemerintah tidak memberatkan masalah sosial ekonomi masyarakat terutama yang terdampak covid-19.
2. Respon cepat pemerintah terkait kelemahan dalam bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, sosial kewenangan pemerintahan serta regulasi sangat diharapkan,

mengingat kondisi pandemi yang masih terus berlangsung. Masyarakat juga diharapkan memiliki kesadaran dan pengetahuan informasi yang komperhensif terhadap kebijakan bantuan pemerintah agar tidak memicu distrust secara *vertikal* (pemerintah) maupun *horizontal* (antar masyarakat), terlebih lagi pengetahuan protokol pencegahan covid-19 dalam pembagian bantuan pemerintah.

DAFTAR PUSATAKA

A. Buku

- Akmal, 2015, *Hak Asasi Manusia Teori dan Praktik*, UNP Press, Padang
- Anggara, Sahya, 2013, *Sistem Politik Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung
- Alston, Philip, Frans Magnis-Suseno, 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia(PUSHAM UII), Yogyakarta
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta
- Arif, Barda Nawawi, 2010, *Perbandingan Hukum Pidana (edisi revisi)*, Rajawali Pres, Semarang
- Arifin, Firdaus, 2019, *Hak Asasi Manusia Teori Perkembangan dan Pengaturan*, Thafa Media, Yogyakarta
- Arikunto, Suharsini, 1998, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta
- Atmasasmita, Romli, 2000, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, PT Rafika Aditama, Bandung
- Atmasasmita, Romli, 2009, *Perbandingan Hukum Pidana Kontemporer*, PT.Fikahati Aneska, Jakarta
- Bahagijo, Sugeng dan Asmara Nababan, 1999, *Hak Asasi Manusi: Tanggung Jawab Negara Peran Institusi Nasional dan Masyarakat*, KOMNAS HAM, Jakarta
- Budiardjo, Miriam, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Daeng, Mohd. Yusuf, 2007, *HAM dan Keadilan Suatu Pengantar*, Graha Unri Press, Pekanbaru
- Dirdjosisworo, Soedjono, 1983, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Elengoe, Asita, 2020, *Covid-19 Outbreak In Malaysia*, Department of Biotechnology, Faculty of Science, Lincoln University College, Selangor, Malaysia
- Hamidi, Jzim dan Malik, 2008, *Hukum Perbandingan Konstitusi*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta
- Hamzah, Andi, 2008, *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara Edisi ketiga*, Sinar Grafika, Jakarta
- Hartono , Mimin Dwi. *et. al.*, 2020, *Tata Kelola Penanggulangan Covid-19 Dalam Perspektif HAM*, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 2020, Jakarta.
- Hartono, Sunarjati, 1988, *Kapita selekta perbandingan hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Huda, Ni'matul, 2005, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta
- Ibrahim, Jhonny, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang

- Rajawali Pres, Semarang
- I Wayan Irwayan, 2020, *Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Virus Corona Disease 2019 (Covid-19) Di Indonesia*, Universitas Mahasaraswati Press, Denpasar
- Mas'udi, Wawan dan Poppy S. Winanti, 2020, *Tata Kelola Penanganan Covid-19 di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Mashdurohatun, Anis, 2014, *Perbandingan Sistem Hukum (Hukum Barat, Adat dan Islam)*, Madina Semarang, Semarang
- Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Riau: 2015
- Ratnam , K, 1996, *Sejarah Malaysia, Selangor Darul Ehsan Malaysia*, Logman Malaysia
- Salim dan Erlies Septiana, 2014, *Perbandingan Hukum Perdata*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sardjono, 2003, *Bunga Rampai Perbandingan Hukum Perdata Edisi Revisi*, Ind.HillCo, Jakarta
- Sarinah, 2017, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Penerbit Deepublish, Yogyakarta
- Shahreza, Mirza dan Korry El-Yana, 2016, *Etika Komunikasi Politik*, Indigo Media, Tangerang
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Soeroso, 2007, *Perbandingan Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta
- Soeroso, R, 2014, *Perbandingan Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta
- Suherman, Ade Maman, 2008, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Sunggono, Bambang, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Syafiie, Inu Kencana, 2005, *Sistem Politik di Indonesia*, Refika Aditutama, Bandung
- Winarno, Budi, 2007, *Sistem Politik Indonesia Era Reformasi*, PT Buku Kita, Jakarta
- Yoga, Tjandra Aditama, 2008, *Panduan Petugas Kesehatan Tentang International Health Regulations (IHR)*, Direktorat Jendral Pengendalian Penyakit & Penyehatan Lingkungan Departemen Kesehatan RI, Jaka
- B. Jurnal**
- Christanugra Philip, “Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Internasional”, *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Uniersitas Sam Ratulangi, Vol. IV, No. 2
- Christianto, Hwian, “Penggunaan Media Internet Dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Di Masa Pandemi Covid-19: Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana”, *Jurnal HAM*, Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Vol. 11, No.2
- Darwin, Tuwu , 2020, “Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Pandemi Covid-19”, *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Vol. 3, No. 2 May-July
- Darwin Tuwu, 2021, “Dinamika Kebijakan Penanganan Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Kesejahteraan Sosial”, *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo, Vol.10, No.2

- Gunawan, Belinda, Analisis Yuridis Pendidikan Jarak Jauh Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945 Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia, *Jurnal HAM*, Fakultas Hukum Universitas Katolik Atma Jaya, Vol. 11, No.3 2020, hlm. 390
- Herlina J. El-Matory, 2020, “Perbandingan Kasus Fatal Akibat covid-19 Pada Beberapa Negara Asia Tenggara”, *Jurnal Inovasi Kesehatan Masyarakat*, Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua, Vol. 1, No. 2
- Heylen Amildha Yanuarita, Sri Haryati, 2020, “Pengaruh Covid-19 Terhadap Kondisi Sosial Budaya Di Kota Malang Dan Konsep Strategi Dalam Penanganannya”, *Jurnal Ilmiah Widya Sosiopolitika*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kadiri, Vol. 2, No.2
- Indah, 2014, “Hubungan Wewenang Antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia”, *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Vol. 9, No. 2
- Lisbet, 2020, “Penyebaran Covid-19 dan Respons Internasional”, Bidang Hubungan Internasional, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Vol XII, No. 5 Maret
- Muhammad Jailani, 2011, “Tanggung Jawab Negara Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Hak-Hak Korban Pelanggaran HAM Berat Di Indonesia”, *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Vol. XIII, No.1
- Muhammad Fauzi, 2020, “Strategi Pembelajaran Masa Pandemi Covid-19”, *Jurnal Al-Ibrah*, STIT Al Ibrohimy Bangkalan, Vol. 02, No. 02
- Nasaruddin Umar, “Studi Hukum Perbandingan Sistem Ketatanegaraan Malaysia dan Indonesia”, *Jurnal Tahkim*, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon, Vol. IX, No. 2
- Novita, Imas Juaningsih, Yosua Consuello, Ahmad Tarmidzi, Dzakwan Nurirfan, 2020, “Optimalisasi Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Covid-19 Terhadap Masyarakat Indonesia”, *Jurnal Sosial & Budaya Syar’i*, Fakultas Syariah dan Hukum, Vol. 7, No. 6
- Raines, Wadi, 2020, “Konstitusi Pemerintah Daerah dalam Menetapkan Kebijakan Lockdown pada Penanganan Covid 19”, *Jurnal Sosial & Budaya Syar’i*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. 7, No. 7
- Safriani, Andi, 2018, “Hakikat Hukum Dalam Perspektif Perbandingan Hukum”, *Jurnal Hukum*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Vol. 5, No. 2
- Saputra, Rian Prayudi, 2010, “Perbandingan Hukum Pidana Indonesia dengan Inggris”, *Jurnal Pahlawan*, Fakultas Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Vol. 3, No. 1
- Siti Chadijah, “Tarik Menarik Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Penanganan Pandemi Covid 19”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Pamulang, Vol. 3, No. 2
- Sri Rahayu Wilujeng, 2013, “Hak Asasi Manusia: Tinjauan Dari Aspek Historis dan Yuridis”, *Jurnal Ilmu Budaya*, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro, Vol.18, No.2

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009
Tentang Kesehatan, Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999
Tentang Hak Asasi Manusia,
Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3886

D. Website

<https://almi.or.id/2020/04/15/analisismasalah-masalah-hukum-mendasar-dalam-penetapankeadaandaruratolehjokowi/>, diakses,tanggal,27November2020

<https://bisnisdanham.id/pemerintah-prinsip-dasar-tanggung-jawab-ham-negara/>, diakses, tanggal, 13 Juni 2021

https://en.wikipedia.org/wiki/Constitution_of_Malaysia,diakses,tanggal,28November 2020

<http://febi.uinsuka.ac.id/id/berita/detail/1833/blog-post.html>, diakses, tanggal, 28 November 2020

<https://lsc.bphn.go.id/artikel?id=365>,diakses, tanggal, 13 Juni 2021

<https://www.worldometers.info/coronavirus/country/malaysia/>, diakses, tanggal, 1 Desember 2020

http://mohammaddarryfisip12.web.unair.ac.id/artikel_detail75269Sistem%20Politik%20IndonesiaSistem%20Politik%20David%20Easton.html,diakses,tanggal, 3 Desember 2020

<https://stoppneumonia.id/informasi-tentang-viruscoronanovelcoronavirus/>,diakses, tanggal, 6 Desember 2020

<https://www.hukumonline.com/berita/>

[baca/lt5e6326b03aa99/6halyangper-ludilakukanpemerintahdalampenanganan-covid19/?page=2](https://www.kompas.com/berita/read/2021/07/02/baca/lt5e6326b03aa99/6halyangper-ludilakukanpemerintahdalampenanganan-covid19/?page=2),diakses,tanggal, 02 Juli 2021

<https://kompaspedia.kompas.id/baca/infografik/kronologi/kebijakancovid19dari-psbbhinggappkmempatlevel>,diakses,tanggal, 04 Agustus 2021

<https://minanews.net/malaysiasiapkanbantun-rakyat-senilai-925t/>,diakses,tanggal, 07 Agustus 2021

<https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/merunutkebijakanpenanganan-wabah-covid19diindonesia>,diakses,tanggal, 02 Agustus 2021

<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/tarakan/id/datapublikasi/beritaterbaru/2829ap-asajakebijakanpemerintahindonesiadibidangkesehatanuntukpenanganan-covid-19.html>, diakses, tanggal, 02 Agustus 2021

<https://www.suara.com/news/2020/03/30/130035/publik-bandingkan-kebijakan-internetmalaysiaindonesiasaat-covid-19?page=1> diakses, tanggal, 07 Agustus 2021

<https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikelban-tuanpemerintahdimasacovid19>diakses, tanggal, 08 Agustus 2021

